



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 191 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA.....
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961.(Lembaran
Negara tahun 1961. No. 88.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA.....
jang terdiri dari :

/HATMOHOEDOJO
/KOEZOEMO
1.Ir. SRIGATI SANTOSA sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2 Prof Ir. P.M. SEDIJATMO / sebagai DIREKTUR
3.Ir. R. SOEDORO MANGOEN / sebagai DIREKTUR
4.Ir. R.M. SALJO sebagai DIREKTUR
5. Ir. P.C. HARJASUDIRDJA sebagai DIREKTUR
6. sebagai
7. sebagai
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.


KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri :
2. B.P.U. P.N. Perusahaan Listrik Negara :
3. Kabinet Menteri Pertama :
4. P.N. Perusahaan Listrik Negara :
5. B.A.N.A.S.

PETIKAN untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**